



GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR L. 281. BPKD TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBERIAN PEMBEBASAN POKOK TUNGGAKAN DAN DENDA PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN KEPEMILIKAN KEDUA DAN
SETERUSNYA TERHADAP KENDARAAN RODA DUA DAN RODA EMPAT ATAU
LEBIH DALAM WILAYAH PROVINSI BENGKULU**

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di sektor Pajak Daerah, perlu mengambil kebijakan guna mencapai target Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak untuk Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pemberian Pembebasan Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kepemilikan Kedua dan Seterusnya Terhadap Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat Atau Lebih Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11);
8. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 20).

Memperhatikan : Disposisi Bapak Gubernur Bengkulu tanggal 09 Juli 2022 pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 973/ 4098/BPKD.4/2022, tanggal 29 Juni 2022, Perihal Mohon Petunjuk Rencana Kegiatan Peningkatan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022, melalui program pemberian pembebasan pokok tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Penyerahan Kepemilikan Kedua dan Seterusnya (BBN-KB II) terhadap kendaraan bermotor roda dua dan roda empat atau lebih dalam wilayah Provinsi Bengkulu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian pembebasan pokok tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya (BBN-KB II) terhadap kendaraan bermotor roda dua dan roda empat atau lebih dalam wilayah Provinsi Bengkulu.
- KEDUA : Jenis keringanan, besaran dan pembebasan denda pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu :
- A. Pemberian pembebasan pokok tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap kendaraan bermotor roda dua dan roda empat atau lebih dalam wilayah Provinsi Bengkulu.
- B. Pemberian pembebasan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya (BBN-KB II) terhadap kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih dalam wilayah Provinsi Bengkulu.
- KETIGA : Pemberian pembebasan pokok tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya (BBN-KB II) terhadap kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih dalam wilayah Provinsi Bengkulu, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tidak berlaku untuk kendaraan bermotor milik pemerintah/dinas.
- KEEMPAT : Pemberian pembebasan pokok tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya (BBN-KB II) terhadap kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih dalam wilayah Provinsi Bengkulu dilaksanakan selama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu) Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 (tiga puluh) November 2022.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 19 Juli 2022
GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH